



SALINAN

**PUTUSAN
NOMOR 42/PHP.BUP-XVI/2018**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara, Tahun 2018, diajukan oleh:



1. Nama : **Chrismanto Lumban Tobing S. Sos.**
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jalan DR. Luhut Lumbantobing Nomor 1,
Kelurahan Hutatoruan X, Kecamatan Tarutung,
Kabupaten Tapanuli Utara.
2. Nama : **Drs. Hotman P. Hutasoit, BSC, S.H.**
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Pondok Kopi Blok U1 Nomor 16 RT 007/006
Pondok Kopi, Kecamatan Duren Sawit, Kodya
Jakarta Timur.

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Tahun 2018, Nomor Urut 3;
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 03/SK/TA/TO-MAN/VII/2018, bertanggal 6 Juli 2018, memberi kuasa kepada **Morton L. Tobing, S.H., Martogi F. Panggabean, S.H., Pardamean L. Tobing, S.H., Parulian Agustinus, S.H., Domu Wellin, S.H., dan Pengalaman Apri Andri, S.H.**, Advokat/Penasihat Hukum pada kantor TO-MAN, Tim Advokasi Chrismanto Lumban Tobing S. Sos - Drs. Hotman P. Hutasoit, BSC, S.H., beralamat di Posko Pemenangan Jalan D.I. Panjaitan Nomor 153 Tarutung, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;
Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap:

I. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara, berkedudukan di Jalan S.M. Simanjuntak Nomor 2, Kawasan Pasar Baru, Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 2493/PY.03.1-SD/1202/KPU-Kab/VII/2018, bertanggal 26 Juli 2018, memberi kuasa kepada **Tatang Darmi, S.H., M.H.**, Kepala Kejaksaan Negeri Tapanuli Utara pada kantor Kejaksaan Negeri Tapanuli Utara, beralamat di Jalan Mayjen J. Samosir Nomor 18 Tarutung, yang selanjutnya berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor SK-03/N.2.19/Gph.2/07/2018, tanpa tanggal bulan Juli 2018 memberi kuasa substitusi kepada **Hendar Rasyid Nasution, S.H., Edwardo, S.H., M.H.** dan **Adhy Limbong, S.H., M.H.**, kesemuanya adalah Jaksa Pengacara Negara, dan berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 25 Juli 2018, memberi kuasa kepada **Roni Masa Damanik, S.H., Elvis Hasibuan, S.H.** dan **Patar Mangimbur Permahadi, S.H.**, Advokat/Kuasa Hukum pada "KANTOR HUKUM RONI MASA DAMANIK & REKAN", beralamat di Jalan Pasar II Komp. Gardenia Setia Budi Nomor A6, Lt. 2, Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon;**

II. 1. Nama : Drs. Nikson Nababan, M.Si.

Alamat : Jalan Ahmad Yani Nomor 1 Hutatoruan X, Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara.

2. Nama : Sarlandy Hutabarat, S.H.

Alamat : Simamora, Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Tahun 2018, Nomor Urut 1;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, bertanggal 25 Juli 2018, memberi kuasa kepada **Sirra Prayuna, S.H., Diarson Lubis, S.H., Edison Panjaitan, S.H., Tanda Perdamaian Nasution, S.H., M. Pilipus Tarigan, S.H., M.H., Imran Mahfudi,**

S.H., Magda Widjajana, S.H., Paskaria Maria Tombi, S.H., M.H., Wayan Sudirta, S.H., Noni T Purwaningsih, S.H., M.H., Mulyadi M. Phillian, S.H., BIL, M.Si., Ridwan Darmawan, S.H., M. Nuzul Wibawa, S.Ag., M.H., Alvon K. Palma, S.H., Ace Kurnia, S.Ag., S.H., Aziz Fahri Pasaribu, S.H., Muhammad Ibnu, S.H., Aries Surya, S.H., Benny Hutabarat, S.H., Dini Fitriyani, S.H., M.H., C.L.A., Fernandy Rusdi, S.H., Rizka, S.H., Aprilson Purba, S.H., M.H., Octianus, S.H., Heri Perdana Tarigan, S.H., C.L.A., Samuel David, S.H., I Made Suka Artha, S.H., Prasetyo Utomo, S.H., Roy Valiant Sembiring, S.H., Efri Donal Silaen, S.H., Roder Nababan, S.H., Rudi Zainal Sihombing, S.H., Poltak Silitonga, S.H., Leonard Binsar M. Sitompul, S.H., Arifin Rudi Nababan, S.H., dan R. Aulia Taswin, S.H., M.H., Advokat/Kuasa Hukum yang tergabung dalam “BADAN BANTUAN HUKUM DAN ADVOKASI (BBHA) PUSAT PDI PERJUANGAN”, beralamat di Perkantoran Golden Centrum Jalan Majapahit 26 Blok AG Jakarta Pusat 10160, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Pihak Terkait;**

- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;
 Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;
 Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;
 Membaca dan mendengar keterangan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara;
 Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara.

2. DUDUK PERKARA

- [2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya bertanggal 9 Juli 2018 yang diajukan ke Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 10 Juli 2018 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 45/1/PAN.MK/2018 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Perkara Nomor 42/PHP.BUP-XVI/2018 pada tanggal 23 Juli 2018, yang pada

pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 Junctis Pasal 10 ayat (1) huruf D Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 29 ayat (1) Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Pasal 157 ayat (3) Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menjadi Undang – Undang dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili Perkara Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota sampai dibentuknya Badan Peradilan Khusus;

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

Bahwa Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, serta Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota diatur ketentuan antara lain:

- a. Pengajuan Permohonan pembatalan Penetapan hasil perhitungan dengan perolehan suara oleh KPU/KIP Propinsi dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dapat diajukan oleh para pasangan calon peserta Pemilihan;
- b. Selain dapat diajukan oleh Pasangan Calon Peserta Pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (1), Permohonan dapat diajukan oleh Pemantau Pemilihan;

Bahwa, Pemohon adalah Pasangan Calon Pilkada Tapanuli Utara Tahun 2018 dengan Nomor Urut 3 maka sesuai uraian Pasal 3 ayat (1) b tersebut di atas,

Pemohon dapat dikualifikasi memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2018;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

Bahwa Termohon telah membuat Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah pada tanggal 5 Juli 2018, Pukul 21 : 42 Waktu Indonesia Barat;

Permohonan Keberatan yang diajukan oleh Pemohon atas Berita Acara *A Quo* tersebut di atas telah diajukan dalam suatu berkas Permohonan Keberatan kepada Mahkamah Konstitusi R.I. pada tanggal 10 Juli 2018;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (2) Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menjadi Undang – Undang, serta Pasal 10 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menentukan, Permohonan Pembatalan Penetapan Hasil Perhitungan suara Pilkada diajukan ke Mahkamah Konstitusi R.I. paling lambat batas waktu 3 x 24 Jam sejak diumumkan Penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh masing – masing KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota, Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 157 ayat (5) Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menjadi Undang – Undang, Keputusan Termohon tersebut ditetapkan hari Kamis tanggal 05 Juli 2018 Dan Pemohon telah mengajukan Permohonan keberatan dimaksud pada hari Senin tanggal 09 Juli 2018, sehingga dapat dikualifikasi sebagai memenuhi ketentuan yang tersebut di dalam pasal 157 ayat (2) Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menjadi Undang – Undang, serta Pasal 10 Peraturan Mahkamah Konstitusi

Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota, sehingga Permohonan yang diajukan oleh Pemohon masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh Peraturan Perundangan *a quo*;

IV. POKOK PERMOHONAN

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah di oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tapanuli Utara tanggal 05 Juli 2018 Pukul 21 : 42 Waktu Indonesia Barat (Bukti P -1);
- Bahwa berdasarkan Keputusan Termohon tanggal 05 Juli 2018, Pukul 21 : 42 Waktu Indonesia Barat, Nomor : 51/PL.03.6-Ktp/1202/KPU-Kab/VII/2018 tertanggal 5 Juli 2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Tahun 2018, telah menetapkan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2018, berdasarkan peringkat perolehan suara sah sebagai berikut :
- Bahwa, Pelaksanaan pemungutan suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Periode 2019 - 2024 telah dilaksanakan oleh Termohon pada hari tanggal 27 Juni 2018;
- Bahwa Pemohon mengajukan keberatan dan permohonan penyelesaian perselisihan atas hasil penghitungan suara berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tapanuli Utara tanggal 05 Juli 2018 yang kemudian ditetapkan oleh Termohon dengan Surat Keputusan Nomor, Nomor : 51/PL.03.6-Ktp/1202/KPU-Kab/VII/2018 tertanggal 5 Juli 2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Tahun 2018 dan Berita Acara tertanggal 05 Juli 2018;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan Permohonan ini disebabkan adanya pelanggaran secara sistematis, terstruktur dan masif baik yang dilakukan

oleh Termohon maupun yang dilakukan oleh Pasangan Nomor Urut 1 Dan Nomor Urut 2;

- Bahwa, pelanggaran-pelanggaran tersebut telah dipersiapkan secara terencana sejak awal, mulai dari proses pembuatan Daftar Pemilih Tetap, proses kampanye dan masa tenang, saat pencoblosan hingga proses rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kabupaten Tapanuli Utara;
- Adanya Upaya Penghalangan Penggunaan Hak Pilih Oleh Termohon Secara Sistematis, Terstruktur dan Masif Mengakibatkan Banyak Pemilih Tidak Dapat Menggunakan Hak Pilihnya.

PELANGGARAN – PELANGGARAN SEBELUM DAN SAAT PENCOBLOSAN.

- Penyalahgunaan Jabatan ASN (Aparat Sipil Negara) yang dilakukan No.1 Petahana;
- Kampanye terselubung di rumah Dinas Bupati Pasangan No.Urut 1 Petahana setelah Petahana aktif kembali menjadi bupati;
- Termohon beserta jajaran Petugas Pelaksana Pilkada yang menguntungkan salah satu calon;

PELANGGARAN – PELANGGARAN SETELAH PENCOBLOSAN.

- wewenang dilakukan oleh Termohon dalam penyelenggaraan Pilkada di Kabupaten Tapanuli Utara;
- sistematis, terstruktur, dan massif yang dilakukan oleh Termohon
- pelanggaran Pilkada
- Surat Keterangan Ganda;
- KTP Ganda;
- DPT Ganda Desa Partalitoruan;
- Formulir C 6 Ganda;
- Dugaan Money Politik Pasangan No. Urut 1;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Tindakan Termohon adanya KTP ganda, DPT Ganda, Surat Keterangan Ganda, dan Formulir C 6 Ganda adalah merupakan Tindakan Termohon melanggar azas Pemilu yang LUBER JURDIL terjadi Secara Sistematis, Terstruktur dan Masif dengan Tujuan Memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1;

- Bahwa pelanggaran-pelanggaran tersebut di atas yang dilakukan oleh Termohon sangat serius dan signifikan yang mempengaruhi perolehan suara dan bahkan telah mengingkari prinsip penting dari konstitusi, demokrasi dan hak-hak warga negara (Vide Pasal 18 ayat (4) dan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 serta peraturan perundang-undangan lainnya, yang tidak dibenarkan terjadi di Negara Hukum Republik Indonesia;
- Bahwa pelanggaran-pelanggaran yang sangat serius dan signifikan tersebut mempunyai dampak dan pengaruh terhadap perolehan suara, menggelembungkan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan mengurangi Pasangan Calon Nomor Urut 3 sehingga adalah patut dan wajar untuk dilakukan pemungutan suara ulang dan/atau menetapkan perolehan suara Pasangan calon setidaknya sebagai berikut:

Berkenaan dengan seluruh uraian di atas maka sudilah kiranya Mahkamah Konstitusi menyatakan dan menetapkan:

Untuk dilakukan pemungutan suara ulang di seluruh Kabupaten Tapanuli Utara, Prov. Sumatera Utara; atau

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi berkenan memeriksa permohonan Pemohon dan memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tidak sah dan tidak mengikat Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Tapanuli Utara tanggal 05 Juli 2018;
3. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tapanuli Utara tanggal 05 Juli 2018 Nomor Nomor : 51/PL.03.6-Ktp/1202/KPU-Kab/VII/2018 tertanggal 5 Juli 2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Tahun 2018 dan Berita Acara tanggal 05 Juli 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan

Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2018;

4. Menyatakan tidak sah dan batal penetapan Drs. Nikson Nababan, M.Si dan Sarlandy Hutabarat, S.H. sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2018 Nomor Urut 1 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan (KPU) Kabupaten Tapanuli Utara Nomor : 51/PL.03.6-Ktp/1202/KPU-Kab/VII/2018 tertanggal 5 Juli 2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Tahun 2018 tertanggal 05 Juli 2018 dan Berita Acara tanggal tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2018;
5. Menyatakan agar Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara melakukan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2018 di seluruh Kabupaten Tapanuli Utara dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak putusan Mahkamah ditetapkan;
6. Memerintahkan Termohon untuk memperbaiki Daftar Pemilih Tetap yang bermasalah atau tidak akurat untuk dimutakhirkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
7. Memerintahkan Termohon mendiskualifikasi dan mencabut hak Pasangan Calon Nomor Urut 1 yaitu Drs. Nikson Nababan, M.Si dan Sarlandy Hutabarat, S.H. sebagai Calon Peserta Pasangan Calon Pilkada dalam pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Tapanuli Utara karena terbukti telah melakukan pelanggaran ketentuan Pilkada.

Atau,

Menyatakan agar Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara melakukan: Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2018, khususnya dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak Putusan Mahkamah ditetapkan.

Memerintahkan Termohon untuk memperbaiki Daftar Pemilih Tetap yang bermasalah atau tidak akurat untuk dimutakhirkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Memerintahkan Termohon mendiskualifikasi dan mencabut hak Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebagai Calon Peserta Pasangan Calon Pilkada dalam pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Tapanuli Utara karena terbukti telah melakukan pelanggaran ketentuan Pilkada.

Atau,

Memerintahkan Termohon menerbitkan Surat Keputusan Hasil Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2018 berdasarkan Keputusan Mahkamah Konstitusi ini.

Atau apabila majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P- 1 sampai dengan bukti P- 18, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Tanda Terima Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Tapanuli Utara, Hari Rabu tanggal, 27 Juni 2018. Perihal: Perbuatan yang dilakukan oleh Istri Kepala Desa Sitabo-tabo, mengarahkan masyarakat untuk memilih Paslon No.1 (Satu) dengan cara masuk ke Bilik Suara;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Tanda Terima Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Tapanuli Utara. Perihal: Penyalahgunaan Jabatan Aparat Sipil Negara (ASN) yang dilakukan oleh salah satu Pejabat Camat Sipaholon dalam mengadakan Pertemuan Tertutup dengan PANWASLU Kecamatan Sipaholon, pada saat Dini Hari di Rumah Kepala Desa;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Tanda Terima Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Tapanuli Utara, Hari Rabu tanggal, 24 Juni 2018. Perihal : Kampanye Terselubung dirumah Dinas Bupati Tapanuli Utara, Paslon No. 1, yang diduga menjadi Kampanye Tersembunyi dan dilakukan pada saat Masa Tenang Kampanye;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Tanda Terima Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Tapanuli Utara, Hari Rabu tanggal, 25 Juni 2018. Perihal: Temuan Dugaan Money Politik yang dilakukan oleh Tim Pemenangan Paslon No 2 (Dua), yang dilakukan di Kecamatan Pagaran;

5. Bukti P-5 : Fotokopi Tanda Terima Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Tapanuli Utara.
Perihal: Penyalahgunaan Jabatan Aparat Sipil Negara (ASN) yang dilakukan oleh salah satu Pejabat Camat Sipaholon dalam mengadakan Pertemuan Tertutup dengan PANWASLU Kecamatan Sipaholon, pada saat Dini Hari di Rumah Kepala Desa, dan atas peristiwa tersebut masyarakat melaporkan ke Pihak Polsek Sipaholon untuk melakukan Penyelidikan di Tempat Kejadian Perkara;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Tanda Terima Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Tapanuli Utara, Hari Rabu tanggal, 27 Juni 2018.
Perihal: Pelapor/Saksi an.Romauli Br.Sihombing dan JUNAEDI PARDAMEAN MAULIATE SILITONGA memiliki dua (2) Surat Keterangan (SUKET) yang diterbitkan oleh SUDINCAPIL Tapanuli Utara ;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Tanda Terima Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Tapanuli Utara, Hari Rabu tanggal, 27 Juni 2018.
Perihal: Pelapor/Saksi an. Hendra Lumbantobing menerima Kartu Tanda Penduduk (KTP) Ganda yang dikeluarkan oleh SUDINCAPIL;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Tanda Terima Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Tapanuli Utara, Hari Rabu tanggal, 25 Juni 2018.
Perihal: Dugaan Money Politic yang dilakukan oleh Paslon No 1 (Satu) dengan cara memberikan Bea Siswa kepada Siswa-Siswi SMP dan pada saat pemberian Bea Siswa diwajibkan di dampingi oleh orang tua dan diketahui bahwa peristiwa tersebut dilakukan pada saat Minggu Tenang kampanye;
9. Bukti P-9 : Fotokopi Tanda Terima Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Tapanuli Utara, Hari Rabu tanggal, 27 Juni 2018.
Perihal: Daftar Pemilih Tetap (DPT) Ganda di Desa Partali Toruan yaitu dengan cara di DPT ada Pemilih yang sudah Pindah dan atau telah Meninggal, Masuk kedalam DPT;
10. Bukti P-10 : Fotokopi Tanda Terima Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Tapanuli Utara, Hari Rabu tanggal, 26 Juni 2018.
Perihal: Dugaan Money Politic yang dilakukan oleh Paslon No 2 (Dua) di Desa Lumban Dolok, Sigompulon, Pahae Julu yang mana atas kejadian tersebut masyarakat membawa oknum ke Kantor Panwas Kecamatan yang dihadiri oleh Polsek Pahae Julu;
11. Bukti P-11 : Fotokopi Tanda Terima Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Tapanuli Utara, Hari Rabu tanggal, 27 Juni 2018.
Perihal: Temuan Form C-6 Ganda yang dimiliki salah satu warga masyarakat an. Toman Uli Panggabean untuk memilih dan terdaftar pada DPT di dua (2) desa;
12. Bukti P-12 : Fotokopi Dokumen/Surat yang Disampaikan oleh Ketua Fraksi Partai Hanura Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

(DPRD) Kabupaten Tapanuli Utara Kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tapanuli Utara, Hari Rabu, Tanggal, 02 Mei 2018.

Perihal: Penyampaian Data-Data tentang Dugaan Penggunaan Perubahan APBD Tahun 2018 Kabupaten Tapanuli Utara yang Tidak Melalui Pembahasan / Disepakati di Komisi maupun Badan Anggaran DPRD Tapanuli Utara yang Dimanfaatkan untuk Kepentingan Salah Satu Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara;

13. Bukti P-13 : Fotokopi Dokumen/Surat yang Disampaikan oleh Ketua Fraksi Partai Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tapanuli Utara Kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tapanuli Utara, Hari Rabu, Tanggal, 02 Mei 2018.
Perihal: Penyampaian Data-Data tentang Dugaan Penggunaan Perubahan APBD Tahun 2018 Kabupaten Tapanuli Utara yang Tidak Melalui Pembahasan / Disepakati di Komisi maupun Badan Anggaran DPRD Tapanuli Utara yang Dimanfaatkan untuk Kepentingan Salah Satu Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara;
14. Bukti P-14 : Fotokopi Dokumen/Surat yang Disampaikan oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tapanuli Utara Kepada Bupati Tapanuli Utara, Tertanggal 30 Mei 2018, (beserta Lampirannya).
Perihal: Penarikan Persetujuan dan Tanda Tangan Terhadap 2 (dua) Kegiatan pada Penyempurnaan APBD Kabupaten Tapanuli Utara TA.2018, untuk Kegiatan Pemberian Makanan Tambahan bagi Lansia dan Pengadaan *Hand Tractor*;
15. Bukti P-15 : Fotokopi Dokumen Pemberitahuan Tentang Status laporan PEMOHON dari Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara.
Perihal: Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara, dengan Status Laporan Merupakan Pelanggaran Kode Etik dan Diteruskan Kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia, Tertanggal 15 Juli 2018;
16. Bukti P-16 : Fotokopi Dokumen Pengumuman Dana Kampanye, Tertanggal 12 Juli 2018
Perihal: Penggunaan Dana Kampanye oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang Melebihi Penerimaan Dana Kampanye, Dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara;
17. Bukti P-17 : Fotocopy Asli (yang dilegalisir) Dokumen/Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 51/PL.03.6-Kpt/1202/KPU-Kab/VII/2018 Tanggal, 05 Juli

2018.

Perihal: Penetapan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2018

18. Bukti P-18 : *FLASH DISC*

Perihal: Foto dan Video (bukti pendukung yang diajukan sebelumnya), yang diduga sebagai bukti pelanggaran pada saat Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2018

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon telah menyerahkan jawaban tertulis bertanggal 30 Juli 2018 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 31 Juli 2018 dan menyampaikan jawaban dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 1 Agustus 2018, yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

1. Bahwa Pemohon merupakan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Nomor Urut 3 Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Tahun 2018 sesuai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 4/PL.03.3-Kpt/1202/KPU-Kab/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Yang Memenuhi Syarat Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Tahun 2018, Tertanggal 12 Februari 2018 (Bukti TA.001) dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 5/PL.03.3-Kpt/1202/KPU-Kab/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Tahun 2018, Tertanggal 13 Februari 2018 (Bukti TA.002);
2. Bahwa Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang menyatakan bahwa "*Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Kota dapat mengajukan permohonan*

pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan”:

- a. *Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2 % (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;*
 - b. *Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;*
 - c. *Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1 % (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;*
 - d. *Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5 % (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota.*
3. *Bahwa Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menyatakan bahwa “Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dan huruf c mengajukan permohonan kepada Mahkamah dengan ketentuan”:*
- a. *Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2 %*

- (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;
- b. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;
- c. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1 % (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;
- d. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5 % (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota.
4. Bahwa berdasarkan Keputusan Termohon Nomor 51/PL.03.6-Kpt/1202/KPU-Kab/VII2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Tahun 2018, tanggal 5 Juli 2018, Pukul: 21:42 WIB (Bukti TD.3.004), perolehan suara sah adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Persentase
1.	Nikson Nababan/Sarlandy Hutabarat	69.375	46,11 %
2.	Jonius TP Hutabarat/Frengki P Simanjuntak	61.046	40,59 %
3.	Chrismanto Lumbantobing/Hotman Hutasoit	20.010	13,30 %
Total Suara Sah		150.431	100 %

Perolehan suara sah berdasarkan Keputusan Termohon Nomor 51/PL.03.6-Kpt/1202/KPU Kab/VII2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Tahun 2018, tanggal 5 Juli 2018, Pukul: 21:42 WIB (Bukti TD.3.004) tersebut juga sesuai dan didukung dengan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara di seluruh tingkat kecamatan dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Tahun 2018 (Bukti TD.2.001 s/d TD.2.015)

5. Bahwa berdasarkan Data Agregat Kependudukan Perkecamatan (DAK2) Pilkada Serentak Tahun 2018, Jumlah penduduk Kabupaten Tapanuli Utara adalah sebanyak 308.532 Jiwa (Bukti TB.001), sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait untuk dapat diajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Tahun 2018 adalah paling banyak 1,5 % dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Tapanuli Utara (Termohon);
6. Bahwa jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait untuk dapat mengajukan perselisihan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati adalah sebagai berikut:

Interval/Batas Pengajuan Permohonan	Total Suara Sah	Perbedaan Perolehan Suara
1,5 %	150.431 suara	1,5 % x 150.431
Total		2.256 suara

7. Bahwa perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

Nama	Perolehan Suara	Persentase
Pihak Terkait	69.357 suara	46,11 %
Pemohon	20.010 suara	13,30 %
Selisih/Perbedaan Suara	49.365 suara	32,81 %

8. Bahwa oleh karena perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait adalah sebesar 49.365 suara (32,81 %) atau lebih dari 2.256

suara (1,5 %), maka Permohonan Pemohon diajukan tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;

9. Bahwa oleh karena Permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, maka Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) sebagai Pemohon untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Tahun 2018 ke Mahkamah Konstitusi. Hal tersebut juga selaras dengan Putusan Mahkamah Konstitusi yaitu:

- 9.1. Putusan Nomor 47/PHP.BUP-XV/2017, Tanggal 04 April 2017;
- 9.2. Putusan Nomor 58/PHP.BUP-XV/2017, Tanggal 23 Oktober 2017;
- 9.3. Putusan Nomor 59/PHP.BUP-XV/2017, Tanggal 16 Oktober 2017;
- 9.4. Putusan Nomor 60/PHP.BUP-XV/2017, Tanggal 16 Oktober 2017, dan putusan-putusan lainnya.

Dan dikuatkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XIII/2015, Tanggal 09 Juli 2015 dan Putusan Nomor 53/PHP.BUP-XV/2017, Tanggal 26 April 2017, dalam pertimbangan hukumnya menyatakan "*Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan*

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebab mengesampingkan Pasal tersebut sama halnya dengan menentang putusan dan pendiriannya sendiri dan Mahkamah tidak mungkin memperluas kewenangannya yang diberikan berdasarkan Pasal 157 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang karena hal tersebut akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan dimasa yang akan datang”.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, oleh karena Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) sebagai pemohon untuk mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara ke Mahkamah Konstitusi, maka Permohonan Pemohon haruslah ditolak atau tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

- Bahwa Pemohon adalah benar sebagai Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Nomor Urut 3 Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Tahun 2018 sesuai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara Nomor : 4/PL.03.3-Kpt/1202/KPU-Kab/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Yang Memenuhi Syarat Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Tahun 2018, tertanggal 12 Februari 2018 (Bukti TA.001) dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara Nomor : 5/PL.03.3-Kpt/1202/KPU-Kab/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Tahun 2018, tertanggal 13 Februari 2018 (Bukti TA.002);
- Bahwa dalil Pemohon yang mendalilkan bahwa alasan mengajukan permohonan disebabkan karena adanya pelanggaran secara sistematis, terstruktur dan masif yang dilakukan oleh Pasangan Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 2 adalah keliru dan tidak berdasar hukum oleh karena Pemohon tidak menguraikan secara konkrit atau spesifik pelanggaran apa

yang dimaksud sehingga menimbulkan kerugian bagi Pemohon dan mempengaruhi perolehan suara Pemohon dan Termohon juga tidak ada mendapat laporan dari Panwaslu Kabupaten Tapanuli Utara atas pelanggaran tersebut, oleh karenanya dalil tersebut haruslah ditolak;

- Bahwa dalil Pemohon yang mendalilkan adanya upaya penghalangan penggunaan hak pilih oleh Termohon secara sistematis, terstruktur dan masif mengakibatkan banyak pemilih tidak dapat menggunakan hak pilihnya, dalil Pemohon tersebut adalah keliru dan tidak berdasar hukum oleh karena Pemohon tidak menyebutkan jumlah pemilih dan nama pemilih yang kehilangan hak pilihnya sehingga dalil tersebut masih prematur dan tidak jelas atau kabur. Termohon tidak pernah menghalangi hak memilih dari pemilih dan Termohon tidak memiliki kewenangan untuk membatasi hak setiap orang yang ingin menggunakan hak pilihnya walaupun tidak terdaftar dalam DPT namun jika pemilih dapat menunjukkan identitasnya sebagai warga setempat baik KTP-el maupun suket maka Termohon wajib mengakomodir hak-hak pemilih tersebut karena hal tersebut telah diatur Pasal 57 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang menyatakan bahwa *“Dalam hal warga negara Indonesia tidak terdaftar sebagai pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pada saat pemungutan suara menunjukkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik”* dan Pasal 23 PKPU No. 2 Tahun 2017 Tentang Pemuktahiran Data Dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota menyatakan bahwa *“Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT tetapi memenuhi syarat sebagai pemilih, menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara dengan dimasukkan dalam DPTb di TPS yang sesuai dengan alamat pemilih yang bersangkutan menggunakan formulir Model A.Tb-KWK”*;
- Bahwa sebagai bukti juga Termohon tidak pernah menghalangi hak pilih dari Pemilih yaitu Termohon telah mendistribusikan surat suara keseluruhan

kecamatan (15 Kecamatan) di Kabupaten Tapanuli Utara melalui PPK untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Tahun 2018 sebanyak 197.479 sesuai jumlah DPT berdasarkan Berita Acara Nomor 19/PK.01-BA/1202/KPU-Kab/VI/2018 tentang Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur Sumatera Utara dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2018 Dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Tahun 2018, tertanggal 19 April 2018 (Bukti TB.010) dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 43.1/PL.03.1-Kpt/1202/KPU-Kab/IV/2018, Tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Tahun 2018 (Bukti TB.011) ditambah surat suara cadangan sebanyak 2,5 % dari jumlah DPT sesuai ketentuan Pasal 30 PKPU No 9 Tahun 2017 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan Dan Pendistribusian Perlengkapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota, sehingga total surat suara yang didistribusikan adalah sebanyak 202.724 (Bukti TB.014), dengan demikian dalil tersebut haruslah ditolak.

- Bahwa dalil Pemohon yang mendalilkan adanya pelanggaran-pelanggaran sebelum dan saat pencoblosan maupun setelah pencoblosan adalah tidak berdasar karena Pemohon tidak menjelaskan pelanggaran tersebut secara konkrit tentang tindakan apa yang dilakukan atau dilanggar, siapa yang melakukan, bagaimana cara melakukan sehingga merugikan pemohon dan mempengaruhi perolehan suara Pemohon, oleh karenanya dalil tersebut haruslah ditolak;
- Bahwa dalil Pemohon yang mendalilkan adanya Surat Keterangan Ganda, KTP Ganda, DPT ganda dan Formulir C6 Ganda adalah tidak berdasar hukum, oleh karena Pemohon tidak dapat menguraikan akibat hukumnya apakah karena adanya Surat Keterangan Ganda, KTP Ganda, DPT ganda, Formulir C6 Ganda mengakibatkan kerugian pada Pemohon yang mempengaruhi perolehan suara Pemohon. Pemohon juga tidak dapat menyebutkan nama-nama pemilik, alamat pemilik Surat Keterangan Ganda, KTP Ganda, DPT ganda dan Formulir C6 Ganda tersebut dan Pemohon tidak dapat memastikan apakah Surat Keterangan Ganda, KTP

Ganda, DPT ganda dan Formulir C6 Ganda tersebut telah dipergunakan pada saat pemilihan atau tidak sehingga menimbulkan kerugian bagi Pemohon, oleh karenanya dalil tersebut masih kabur atau tidak jelas.

- Bahwa terkait dengan Data Ganda Pemilih, Termohon sudah melakukan pembahasan dengan Panwaslih Kab. Tapanuli Utara, Tim Pemenangan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara dan Tim Pemenangan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara dan hasilnya adalah "Apabila ditemukan kegandaan Data Pemilih dipastikan C6 terhadap pemilih yang ditemukan ganda untuk satu nama, sedang nama yang tidak sampai dan digolongkan kepada C6 yang tidak terdistribusi dan dibuat Berita Acara di Model D1-KWK" yang tertuang dalam Berita Acara Nomor 43/PK01-BA/1202/KPU-Kab/VI/2018, Tanggal 25 Juni 2018, (Bukti TB.012), dengan demikian dalil Pemohon mengenai Surat Keterangan Ganda, KTP Ganda, DPT ganda dan Formulir C6 Ganda haruslah ditolak;
- Bahwa dalil Pemohon yang mendalilkan adanya dugaan Money Politik Pasangan Nomor Urut 1 adalah tidak berdasar hukum dan tidak ada relevansinya dengan perkara *a quo* karena Pemohon telah mencampuradukkan tindak pidana pemilihan dengan sengketa perselisihan hasil pemilihan, dimana Politik Uang merupakan Tindak Pidana Pemilihan sebagaimana diatur dalam Pasal 187 A ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang menyatakan bahwa:

"Setiap orang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu sebagaimana dimaksud pada Pasal 73 ayat (4)

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)”

Dan penyelesaian tindak pidana tersebut dilakukan melalui Sentragakumdu sesuai Pasal 152 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang menyatakan bahwa:

“Untuk menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana, Bawaslu Provinsi dan atau Panwas Kabupaten/Kota, Kepolisian Daerah, dan/atau Kepolisian Resor, Dan Kejaksaan Tinggi, dan atau Kejaksaan Negeri membentuk sentra penegakan hukum terpadu”

sedangkan perkara a quo merupakan perselisihan hasil pemilihan yang penyelesaiannya diajukan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yang menyatakan bahwa:

“Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus”

Dan terkait dengan Politik Uang tersebut Termohon tidak ada mendapat laporan dari Panwaslu Kabupaten Tapanuli Utara atau tindak pidana pemilihan tersebut hingga saat ini belum ada putusan pengadilan yang memutuskan adanya tindak pidana pemilihan tersebut, oleh karenanya dalil tersebut haruslah ditolak.

- Bahwa Pemohon dalam permohonannya tidak dapat menjelaskan perolehan suara sah yang benar menurut Pemohon padahal perkara a quo adalah merupakan perselisihan hasil penghitungan perolehan suara seharusnya Pemohon harus dapat membuktikan adanya perbedaan perolehan suara

menurut Pemohon dengan penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon, oleh karenanya permohonan Pemohon haruslah ditolak;

- Bahwa tuntutan Pemohon yang menuntut agar dilakukan pemungutan suara ulang adalah tidak berdasar hukum karena dalam dalil Pemohon tidak dapat menguraikan alasan-alasan secara hukum untuk melakukan pemungutan suara ulang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pemungutan dan Perhitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota, oleh karenanya tuntutan tersebut haruslah ditolak;
- Bahwa tuntutan Pemohon yang menuntut agar Termohon mendiskualifikasi dan mencabut hak pasangan calon Nomor Urut 1 yaitu Drs. Nikson Nababan, M.Si dan Sarlandy Hutabarat, S.H adalah keliru dan tidak berdasar oleh karena untuk mencabut atau membatalkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati bukanlah kewenangan dari Mahkamah Konstitusi melainkan kewenangan dari Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara setelah seluruh upaya administratif dilakukan melalui Panwaslu Kabupaten sebagaimana diatur dalam Pasal 154 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Bahwa sejak Termohon mengeluarkan Keputusan Nomor 4/PL.03.3-Kpt/1202/KPU-Kab/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Yang Memenuhi Syarat Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Tahun 2018, Tertanggal 12 Februari 2018 (Bukti TA.001), tidak ada keberatan dari Pemohon atau pihak lain dan belum ada Putusan yang membatalkan keputusan Termohon tersebut, sehingga keputusan Termohon tersebut adalah sah secara hukum oleh karenanya tuntutan tersebut haruslah ditolak.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Termohon.

II. DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar dan sah dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 51/PL.03.6-Kpt/1202/KPU Kab/VII2018 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Tahun 2018, Tanggal 5 Juli 2018, Pukul: 21:42 WIB;
- Menetapkan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2018 yang benar adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Persentase
1.	Nikson Nababan/ Sarlandy Hutabarat	69.375	46,11 %
2.	Jonius TP Hutabarat/ Frengki P Simanjuntak	61.046	40,59 %
3.	Chrismanto Lumbantobing/ Hotman Hutasoit	20.010	13,30 %
Total Suara Sah		150.431	100 %

Atau:

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti TA.001 sampai dengan bukti TD.3.007, sebagai berikut:

1. Bukti TA.001 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 4/PL.03.3-Kpt/1202/KPU-Kab/II/2018, tanggal 12 Februari 2018 Tentang

Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Yang memenuhi Syarat Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Tahun 2018

2. Bukti TA.002 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 5/PL.03.3-Kpt/1202/KPU-Kab/II/2018 tanggal 13 Februari 2018 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Tahun 2018
3. Bukti TB.001 : Fotokopi Berita Acara Serah terima Data Agregat Kependudukan PerKecamatan (DAK2) Semester I Tahun 2017 Nomor 470/8641/DUKCAPIL, tanggal 31 Juli 2017 dari Kemeterian dalam Negeri kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia terkait Data Agreat Kependudukan Per Kecamatan (DAK2) Pilkada Serentak Tahun 2018 Kabupaten Tapanuli Utara.
4. Bukti TB.002 : Fotokopi Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 471.13/10231/DUKCAPIL tanggal 29 September 2016, Perihal: Format Surat Keterangan Sebagai Pengganti KTP-el yang dituju kepada Kepala Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia.
5. Bukti TB. 003 : Fotokopi Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 471.13/6398/DUKCAPIL, tanggal 06 April 2018, Perihal: Penerbitan Surat Keterangan Sebagai Pengganti KTP-El Maupun Surat Keterangan telah Terdata Dalam Database kependudukan yang dituju kepada Kepala Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia
6. Bukti TB.004 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 1154/PL.03.1-Und/1202/KPU-Kab/IV/2018 tanggal 18 April 2018, Perihal Pemberitahuan Rekapitulasi DPSHP (Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan) untuk ditetapkan sebagai DPT (Daftar Pemilih Tetap) yang dituju kepada Kepala Kepolisian Ressorst Kab. Tapanuli Utara
7. Bukti TB.005 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara Nomor : 1153/PL.03.1-Und/1202/KPU-Kab/IV/2018 tanggal 18 April 2018, Perihal Pemberitahuan Rekapitulasi DPSHP (Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan) untuk ditetapkan sebagai DPT (Daftar Pemilih Tetap) yang dituju kepada Ketua Panwas Kabupaten Tapanuli Utara
8. Bukti TB.006 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 1152/PL.03.1-Und/1202/KPU-Kab/IV/2018 tanggal 18 April 2018, Perihal

- Pemberitahuan Rekapitulasi DPSHP (Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan) untuk ditetapkan sebagai DPT (Daftar Pemilih Tetap) yang dituju kepada tim Pemenangan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Prov. Sumatera Utara Tahun 2018 tingkat Kabupaten Tapanuli Utara
9. Bukti TB.007 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 1151/PL.03.1-Und/1202/KPU-Kab/IV/2018 tanggal 18 April 2018, Perihal Pemberitahuan Rekapitulasi DPSHP (Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan) untuk ditetapkan sebagai DPT (Daftar Pemilih Tetap) yang dituju kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Tahun 2018
 10. Bukti TB.008 : Fotokopi Surat Tanda Terima Undangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara Tentang Rekapitulasi DPT, tertanggal 18 April 2018
 11. Bukti TB.009 : Fotokopi Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 19/PK.01-BA/1202/KPU-Kab/IV/2018, tanggal 19 April 2018, tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2018 dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Tahun 2018
 12. Bukti TB.010 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 43.1/PL.03.1-Kpt/1202/KPU-Kab/II/2018, tanggal 19 April 2018, Tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Tahun 2018
 13. Bukti TB.011 : Fotokopi Berita Acara Nomor 43/PK01-BA/1202/KPU-Kab/VI/2018, Tanggal 25 Juni 2018
 14. Bukti TB.012 : Fotokopi Surat Tanda Terima barang Logistik berupa Formulir pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2018 dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018 dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara kepada setiap kecamatan yang berada dalam wilayah Kabupaten Tapanuli Utara.
 15. Bukti TB.013 : Fotokopi Surat Rincian Kebutuhan Surat Suara disetiap Kecamatan yang berada dalam wilayah Kabupaten Tapanuli Utara dalam pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Tahun 2018
 16. Bukti TB.014 : Fotokopi Surat Rincian Kebutuhan Surat Suara disetiap Kecamatan yang berada dalam wilayah Kabupaten Tapanuli Utara dalam pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2018

17. Bukti TC.001 : Fotokopi Surat Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 100/0534/07.1.2/II/2018, tanggal 9 Februari 2018, tentang Penyampaian Lokasi Kampanye yang dituju kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara
18. Bukti TC.002 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 7/PL.03.4-Kpt/1202/KPU-Kab/II/2018 tanggal 14 Februari 2018 tentang Spesifikasi Teknis, Ukuran dan Jumlah Kebutuhan Pengadaan Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye dalam Pemilihan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Tahun 2018
19. Bukti TC.003 : Fotokopi Surat Kesepakatan Bersama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara dengan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara, tertanggal 16 Februari 2018 tentang Spesifikasi dan Jumlah Penambahan Alat Peraga dan Bahan Kampanye Oleh Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Tahun 2018
20. Bukti TC.004 : Fotokopi Surat Kesepakatan Bersama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara dengan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara, tertanggal 16 Februari 2018 tentang Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Tahun 2018
21. Bukti TC.005 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 9/PL.03.4-Kpt/1202/KPU-Kab/II/2018 tanggal 16 Februari 2018 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Tahun 2018
22. Bukti TC.006 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 444/PL.03.4-Und/1202/KPU-Kab/II/2018, tentang Rapat Kordinasi Pelaksanaan Kampanye, tanggal 17 Februari 2018 yang dituju kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara
23. Bukti TC.007 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara Nomor : 10/PL.03.4-Kpt/1202/KPU-Kab/II/2018 tanggal 18 Februari 2018 tentang Penetapan Spesifikasi Teknis dan Jumlah Penambahan Alat Peraga dan Bahan Kampanye Oleh Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Tahun 2018
24. Bukti TC.008 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara Nomor : 653/PL.03.4-Und/1202/KPU-Kab/III/2018, tentang Penyerahan Alat Peraga

- Kampanye, tanggal 3 Maret 2018 yang dituju kepada Tim Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara
25. Bukti TC.009 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara Nomor : 685/PK.01.4-BA/1202/KPU-Kab/III/2018, tentang Berita Acara Penyerahan Alat Peraga Kampanye, tanggal 5 Maret 2018 yang dituju kepada Tim Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara
 26. Bukti TC.010 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 856/PL.03.4-Und/1202/KPU-Kab/III/2018, tentang Pencetakan Bahan Kampanye, tanggal 15 Maret 2018 yang dituju kepada Ketua Panwaslu Kabupaten Tapanuli Utara
 27. Bukti TC.011 : Fotokopi Surat Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Tapanuli Utara Nomor : B-57/Panwas-24/KP.01.00/03/2018, tentang Himbauan, tanggal 26 Maret 2018 yang dituju kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati
 28. Bukti TC.012 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 1718/PL.03.4-Und/1202/KPU-Kab/VI/2018, tentang Pemberitahuan Masa Tenang Kampanye, tanggal 20 Juni 2018 yang dituju kepada Ketua Tim Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Tahun 2018
 29. Bukti TC.013 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 1724/PL.03.4-Und/1202/KPU-Kab/VI/2018, tentang Undangan, tanggal 20 Juni 2018 yang dituju kepada Ketua Panwaslih Kabupaten Tapanuli Utara dan Kepala Sat Pol PP Kabupaten Tapanuli Utara, dengan agenda Rapat Koordinasi Pembersihan Alat Peraga kampanye Pasangan Calon dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Tahun 2018
 30. Bukti TD.2.001: Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Tahun 2018, tanggal 29 Juni 2018 oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Adiankoting
 31. Bukti TD.2.002: Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Tahun 2018, tanggal 29 Juni 2018 oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Muara
 32. Bukti TD.2.003: Fotokopi Berita acara Rekapitulasi Hasil Dan Rincian Penghitungan suara di Tingkat Kecamatan Dalam

- Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Tahun 2018 oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Garoga
33. Bukti TD.2.004: Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Tahun 2018, tanggal 29 Juni 2018 oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Pagaran
34. Bukti TD.2.005: Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Tahun 2018, tanggal 29 Juni 2018 oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Pahae Jae
35. Bukti TD.2.006: Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Tahun 2018, tanggal 29 Juni 2018 oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Pahae Julu
36. Bukti TD.2.007: Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Tahun 2018, tanggal 29 Juni 2018 oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Pangaribuan
37. Bukti TD.2.008: Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Tahun 2018, tanggal 29 Juni 2018 oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Parmonangan
38. Bukti TD.2.009: Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Tahun 2018, tanggal 29 Juni 2018 oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Purba Tua
39. Bukti TD.2.010: Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Tahun 2018 oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Siatas Barita
40. Bukti TD.2.011: Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Tahun 2018, tanggal 29 Juni 2018 oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Siborong-borong
41. Bukti TD.2.012: Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati

- dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Tahun 2018, tanggal 29 Juni 2018 oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Simangunban
42. Bukti TD.2.013: Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Tahun 2018, tanggal 29 Juni 2018 oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Sipahutar
43. Bukti TD.2.014: Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Tahun 2018, tanggal 29 Juni 2018 oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Sipoholon
44. Bukti TD.2.015: Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Tahun 2018, tanggal 29 Juni 2018 oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Tarutung
45. Bukti TD.3.001: Fotokopi Tanda terima Undangan Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara di tingkat Fotokopi Kabupaten dengan Nomor 1799/PL.03.6-SD/1202/KPU-Kab/VII/2018, tertanggal 04 Juli 2018, tentang Rapat Rekapitulasi perhitungan suara di tingkat kabupaten yang ditujukan kepada masing-masing saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara dan Panwaslih Kab. Tapanuli Utara.
46. Bukti TD.3.002: Fotokopi Surat Undangan Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara di tingkat Kabupaten dengan Nomor 1799/PL.03.6-SD/1202/KPU-Kab/VII/2018, tertanggal 04 Juli 2018, tentang Rapat Rekapitulasi perhitungan suara di tingkat kabupaten yang dituju Kepada Ketua/Anggota PPK Se-kecamatan Tapanuli Utara, Saksi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara, saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara serta Panwasli Kabupaten Tapanuli Utara.
47. Bukti TD.3.003: Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Ditingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Tahun 2018, tanggal 5 Juli 2018
48. Bukti TD.3.004: Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 51/PL.03.6-Kpt/1202/KPU-Kab/II/2018, tanggal 5 Juli 2018 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara
49. Bukti TD.3.005: Fotokopi Daftar Hadir Peserta, Panitia, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara dalam

Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2018 dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara yang dilaksanakan pada tanggal 05 Juli 2018

50. Bukti TD.3.006: Fotokopi Formulir Model DB2-KWK Tentang Catatan Kejadian dan/atau Keberatan Saksi Dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Ditingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Tahun 2018 yang diajukan oleh saksi Pemohon
51. Bukti TD.3.007: Fotokopi Tanda terima Penyampaian Salinan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tertanggal 5 Juli 2018, yang hanya diterima oleh Arifin Rudi Nababan, SH selaku Saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 1.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait telah menyerahkan keterangan tertulis bertanggal 31 Juli 2018 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 31 Juli 2018 dan menyampaikan keterangan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 1 Agustus 2018, yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Pihak Terkait, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan yang diajukan Pemohon dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU PILKADA) diketahui, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili perselisihan hasil perolehan suara pemilihan gubernur, Bupati dan Walikota sebelum Badan Peradilan Khusus dibentuk.
2. Bahwa sengketa yang dapat diadili oleh Mahkamah Konstitusi adalah sengketa terhadap Hasil Penghitungan Perolehan Suara yang ditetapkan

oleh Termohon yang dapat mempengaruhi hasil Pemilihan.

3. Bahwa dari uraian Permohonan yang diajukan oleh Pemohon ternyata tidak ada satupun dalil-dalil yang menjelaskan mengenai adanya permasalahan dalam Perhitungan Perolehan Suara yang mempengaruhi perolehan suara Pemohon. Bahwa dengan demikian Permohonan yang diajukan Pemohon tentu tidak dapat dikategorikan sebagai Permohonan sengketa perselisihan hasil pemilihan, sehingga Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk mengadilinya.

B. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

Bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan Permohonan perselisihan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Tahun 2018 dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU PILKADA jo Pasal 7 ayat (2) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara dalam perkara perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (selanjutnya disebut PMK 5/2017) menentukan bahwa perselisihan hasil perolehan suara untuk Kabupaten/Kota yang jumlah penduduknya lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, selisih perolehan suara paling banyak sebesar 1,5 % (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil perhitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota.
2. Bahwa Kabupaten Tapanuli Utara berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 165/HK.03.1-Kpt/03/KPU/IX/2017, tanggal 26 September 2017 tentang Jumlah Kabupaten/Kota dan Kecamatan serta jumlah Penduduk setiap Kabupaten/Kota disetiap Provinsi beserta lampirannya tertanggal 26 September 2017, diketahui jumlah penduduk Kabupaten Tapanuli Utara adalah sebanyak 308.532 (tiga ratus delapan ribu lima ratus tiga puluh dua) jiwa sesuai Data Agregat Kependudukan Perkecamatan (DAK2) PILKADA Serentak Tahun 2018 (Bukti PT- 5).

3. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 51/PL.03.6-Kpt/1202/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara di Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara tertanggal 5 Juli 2018 berikut Lampiran Berita Acara, diketahui perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut:(Bukti PT- 3).

NO URUT	NAMA PASANGAN CALON	HASIL PEROLEHAN SUARA
1	Drs. Nikson Nababan, M.Si. dan Sarlandy Hutabarat, S.H.	69.375
2	DR. Jonius Taripar Hutabarat,S.Si., M.Si. dan Frengky P Simanjuntak, SE., M.Si	61.046
3	Chrismanto Lumban Tobing, S.Sos. dan Drs. Hotman P. Hutasoit, B.Sc., SH.	20.010
Jumlah		150.431

4. Bahwa selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait adalah sebagai berikut : 69.375 suara (Pihak Terkait) - 20.010 suara (Pemohon) : 49.365 (empat puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh lima) suara atau 32,81% suara.
5. Bahwa 1,5 % dari 150.431 (seratus lima puluh ribu empat ratus tiga puluh satu) suara adalah sama dengan 2.256.
6. Bahwa selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait telah melebihi 1,5 % sehingga Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan ke Mahkamah Konstitusi.

C. PERMOHONAN PEMOHON LEWAT WAKTU

Bahwa Termohon menetapkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 51/PL.03.6-Kpt/1202/KPU-Kab/VII/2018 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara di Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara berikut Lampiran Berita Acara adalah pada hari Kamis tanggal 5 Juli 2018 (vide Bukti PT-3).

Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU No 10 Tahun 2016, Jo Pasal 5

ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun Tahun 2016, menentukan batas waktu paling lambat 3 hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Propinsi atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.

Bahwa dengan mengacu pada ketentuan di atas, apabila dihubungkan dengan tanggal pendaftaran permohonan oleh Pemohon di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi yakni pada hari Selasa tanggal 10 Juli 2018, maka dapat disimpulkan, pengajuan permohonan oleh Pemohon sudah lewat waktu (daluarsa) sebagaimana ditentukan oleh 157 ayat (5) UU No 10 Tahun 2016, Jo Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun Tahun 2016 tersebut. Oleh karenanya permohonan Pemohonan harus dinyatakan tidak dapat diterima.

D. PERMOHONAN PEMOHON KABUR (*OBSCUUR LIBEL*)

Bahwa permohonan Pemohon adalah tidak jelas/kabur dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan penegasan Pemohon dalam permohonannya pada halaman 5 menyebutkan bahwa pokok permohonan pemohon adalah keberatan dan permohonan penyelesaian atas hasil penghitungan suara berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Komisi Pemilihan Umum Tapanuli Utara tanggal 5 Juli 2018 yang ditetapkan oleh Termohon dengan Surat Keputusan Nomor 51/PL.03.6-Kpt/1202/KPU Kab/VII/2018 dan Berita Acara tertanggal 5 Juli 2018 (vide Bukti PT-3).
2. Bahwa dalil permohonan Pemohon tidak satupun mempersoalkan Keputusan Termohon Nomor 51/PL.03.6-Kpt/1202/KPU Kab/VII/2018 dan Berita Acara tertanggal 5 Juli 2018, sebagaimana dimaksud pada point 1 di atas, akan tetapi Pemohon justru mempersoalkan permasalahan-permasalahan yang bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memutusnya.
3. Oleh karena itu sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menyatakan permohonan Pemohon adalah kabur/tidak jelas (*Obscuur Libel*), sehingga permohonan Pemohon

selayaknya untuk ditolak.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Pihak Terkait menolak seluruh dalil-dalil dalam permohonan Pemohon kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas Pihak Terkait akui kebenarannya.
2. Bahwa Pemohon di dalam dalil permohonannya mempersoalkan tentang terjadinya pelanggaran-pelanggaran selama pelaksanaan Pemilihan, namun dalam Permohonannya Pemohon tidak menyebutkan seperti apa bentuk pelanggaran, waktu dan tempat terjadinya pelanggaran yang dimaksud, oleh karenanya dalil Pemohon tersebut haruslah dikesampingkan;
3. Bahwa terkait dengan dalil-dalil Pemohon yang menyatakan telah terjadi pelanggaran-pelanggaran dan kecurangan-kecurangan yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasarkan fakta hukum.

Bahwa Pemohon tidak menguraikan secara jelas bentuk pelanggaran-pelanggaran dan kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor 1 (Pihak Terkait), sehingga dapat dikatakan terstruktur, sistematis dan masif, siapa yang melakukan pelanggaran, dimana tempat terjadinya pelanggaran tersebut dan bagaimana pelanggaran tersebut terjadi. Oleh karenanya dalil Pemohon tentang pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasarkan fakta hukum;

4. Bahwa Pihak Terkait menolak dalil-dalil Permohonan Pemohon pada halaman 6 yang menyatakan terjadinya "Penyalahgunaan Jabatan ASN (Aparat Sipil Negara) yang dilakukan No. 1. Bahwa Pihak Terkait tidak mempunyai kewenangan, kemampuan dan kekuasaan dalam bentuk apapun untuk penyalahgunaan Jabatan Aparat Sipil Negara (ASN) di lingkungan pemerintahan Kabupaten Tapanuli Utara dan tuduhan yang dialamatkan kepada Pihak Terkait tidak berdasar dan mengada-ada karena Pihak Terkait pada saat kampanye sedang dalam masa cuti sebagai Bupati Tapanuli Utara sebagaimana Surat Gubernur Sumatera Utara Nomor 856 /629Perihal : Cuti diluar

tanggung Negara, tertanggal 23 Januari 2018. (Bukti PT-4) Bahwa dalil-dalil Pemohon dalam tudingannya jelas-jelas tidak beralasan hukum hal ini patut ditolak;

5. Bahwa Pihak Terkait menolak dalil Permohonan Pemohonan pada halaman 6. Yang menyebutkan bahwa pasangan nomor urut 1 “Kampanye terselubung di rumah Dinas Bupati Pasangan No. Urut 1 PETAHANA setelah PETAHANA aktif kembali menjadi bupati” hal ini tidak benar dilakukan oleh Pihak Terkait hal ini perlu dijelaskan bahwa Pihak Terkait sejak tanggal 24 Juni 2018 sudah aktif kembali menjabat sebagai Bupati Tapanuli Utara dan melaksanakan tugas-tugas sebagaimana biasanya. Pihak Terkait tidak pernah melakukan kampanye terselubung sebagaimana yang dituduhkan oleh Pihak Pemohon. Bahwa dalil-dalil Pemohon dalam tudingannya jelas-jelas tidak beralasan hukum hal ini patut ditolak;
6. Bahwa Pihak Terkait menolak dalil Permohonan Pemohon halaman 7 “Dugaan Money Politik Pasangan No. Urut 1”. Bahwa dalil Pemohon tersebut merupakan tuduhan yang tidak berdasar dan mengada-ada, bahwa dalam Pilkada Tapanuli Utara Tahun 2018 Pihak Terkait tidak pernah melakukan money politik sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon. Bahwa dalil Pemohon tersebut itu sangatlah mengada-ngada karena Pemohon tidak dapat menyebutkan siapa nama orang yang melakukan, memberi, menyuruh, menerima dan dimana tempat terjadinya money politik tersebut. Maka dengan demikian dalil Pemohon tersebut haruslah dikesampingkan dan haruslah ditolak;

PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas Pihak Terkait memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya

DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mengikat Keputusan Komisi Pemilihan Umum

(KPU) Kabupaten Tapanuli Utara Nomor : 51/PL03.6-Ktp/1202/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Tahun 2018 tertanggal 5 Juli 2018 dan Berita Acara tanggal 05 Juli 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2018 dinyatakan tetap sah dan mengikat;

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT- 1 sampai dengan bukti PT- 5, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Tapanuli Utara Nomor : 4/PL.03.3-Kpt/1202/KPU-Kab/II/2018 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Yang Memenuhi Syarat Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Tahun 2018.
2. Bukti PT-2 Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Tapanuli Utara Nomor : 5/PL.03.3-Kpt/1202/KPU-Kab/II/2018 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Tahun 2018.
3. Bukti PT-3 Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Tapanuli Utara Nomor : 51/PL.03.6-Kpt/1202/KPU-Kab/VII/2018 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Tahun 2018
4. Bukti PT-4 Fotokopi Surat Gubernur Sumatera Utara Nomor 856/629 Tertanggal 23 Januari 2018 Perihal Cuti di Luar Tanggungan Negara.
5. Bukti PT-5 Fotokopi Berita Acara Serah Terima Data Agregat Kependudukan Per Kecamatan (DAK2) Semester I Tahun 2017 Tertanggal 31 Juli 2017

[2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara telah menyerahkan keterangan tertulis bertanggal 30 Juli 2018 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada

tanggal 31 Juli 2018 dan menyampaikan keterangan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 1 Agustus 2018, yang pada pokoknya sebagai berikut:

KETERANGAN ATAS POKOK PERMOHONAN

1. Pengawasan Rekapitulasi Penghitungan Suara

Bahwa Pada hari Kamis, 5 Juli 2018 bertempat di Gedung Sopo Partukkoan Tarutung Panwaslih Kabupaten Tapanuli Utara telah menghadiri dan mengawasi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2018 serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Tahun 2018 yang dimulai pukul 10.00 s.d 23.00 Wib. Bahwa terkait dengan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Tahun 2018, maka dengan ini rincian peroleh suara pasangan calon disampaikan sebagai berikut:

No	Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Pasangan Calon No. Urut 1	69.375 Suara
2	Pasangan Calon No. Urut 2	61.046 Suara
3	Pasangan Calon No. Urut 3	20.010 Suara
	Total Perolehan Suara	150.431 Suara

(Bukti PK-1)

2. Keterangan Pengawasan Terkait Dugaan Pelanggaran Keterlibatan ASN

2.1. Bahwa Panwaslih Kabupaten Tapanuli Utara telah menerima laporan sebanyak 16 laporan dugaan pelanggaran netralitas ASN, dengan uraian sebagai berikut:

- a. Laporan Dugaan Pelanggaran dengan Nomor Register 05/LP/PB/KAB/02.26/III/2018 terkait terdaptarnya SEKDES turut serta berkampanye Pasangan Calon No urut 1, tidak dapat ditindaklanjuti karena laporan melebihi batas waktu yang ditentukan, dan tidak memenuhi syarat formil dan materil. (Bukti PK-16)
- b. Laporan Dugaan Pelanggaran dengan nomor Register 06/LP/PB/Kab.02.26/III/2018 terkait Terdaptarnya SEKDES Korcam di Tim Pemenangan Paslon 1 tidak dapat ditindaklanjuti karena laporan melebihi batas waktu yang ditentukan. (Bukti PK-17)

- c. Laporan Dugaan Pelanggaran dengan nomor Register 07/LP/PB/Kab/02.26/III/2018 terkait Ketidaknetralan ASN yaitu Kepala UPT Diknas Kecamatan Adiankoting melakukan kegiatan untuk mempengaruhi guru-guru SD dan SMP di Kecamatan Adiankoting untuk memilih Paslon No. 1 tidak dapat ditindaklanjuti karena laporan melebihi batas waktu yang ditentukan. (Bukti PK-18)
- d. Laporan Dugaan Pelanggaran dengan nomor Register 08/LP/PB/Kab/02.26/III/2018 terkait keikutsertaan ASN berpolitik Praktis tidak dapat ditindaklanjuti karena laporan melebihi batas waktu yang ditentukan. (Bukti PK-19)
- e. Laporan Dugaan Pelanggaran dengan nomor Register 09/LP/PB/Kab/02.26/III/2018 terkait Intimidasi Inspektur Inspektorat Tapanuli Utara kepada salah satu ASN tidak dapat ditindaklanjuti karena laporan melebihi batas waktu yang ditentukan. (Bukti PK-20)
- f. Laporan Dugaan Pelanggaran dengan nomor Register 10/LP/PB/Kab/02.26/III/2018 terkait ASN ikut serta berkampanye pada Kampanye Paslon No. 1 tidak dapat ditindaklanjuti karena laporan melebihi batas waktu yang ditentukan. (Bukti PK-21)
- g. Laporan Dugaan Pelanggaran dengan nomor Register 11/LP/PB/Kab/02.26/III/2018 terkait Ketidaknetralan Kepala Desa Simorangkir tidak dapat ditindaklanjuti karena laporan melebihi batas waktu yang ditentukan. (Bukti PK-22)
- h. Laporan Dugaan Pelanggaran dengan nomor Register 13/LP/PB/Kab/02.26/III/2018 terkait salah satu guru ASN ikut serta berkampanye pada Paslon No. 1 tidak dapat ditindaklanjuti karena laporan melebihi batas waktu yang ditentukan. (Bukti PK-23)
- i. Laporan Dugaan Pelanggaran dengan nomor Register 14/LP/PB/Kab/02.26/III/2018 terkait Ketidaknetralan ASN tidak dapat ditindaklanjuti karena laporan melebihi batas waktu yang ditentukan. (Bukti PK-24)

- j. Laporan Dugaan Pelanggaran dengan nomor Register 15/LP/PB/Kab/02.26/III/2018 terkait Politisasi Aset Negara yang dilakukan oleh ASN bahwa laporan tidak memenuhi unsure-unsur pelanggaran Pemilihan. (Bukti PK-25)
- k. Laporan Dugaan Pelanggaran dengan nomor Register 18/LP/PB/Kab/02.26/III/2018 terkait keterlibatan ASN. (Bukti PK-26)
- l. Laporan Dugaan Pelanggaran dengan nomor Register 19/LP/PB/Kab/02.26/III/2018 terkait Kampanye terselubung oleh ASN, bahwa laporan tidak memenuhi unsure-unsur pelanggaran pemilihan. (Bukti PK-27)
- m. Laporan Dugaan Pelanggaran dengan nomor Register 21/LP/PB/Kab/02.26/III/2018 terkait Kadis Satpol PP ikut serta berkampanye pada Paslon No. Urut 1 bahwa laporan tidak memenuhi unsure-unsur pelanggaran pemilihan. (Bukti PK-28)
- n. Laporan Dugaan Pelanggaran dengan nomor Register 22/LP/PB/Kab/02.26/III/2018 terkait ASN ikut berpolitik Praktis, bahwa laporan tidak memenuhi unsure-unsur pelanggaran pemilihan. (Bukti PK-29)
- o. Laporan Dugaan Pelanggaran dengan nomor Register 23/LP/PB/Kab/02.26/III/2018 terkait Masyarakat dipersulit untuk PKH, bahwa Laporan tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran Pemilihan. (Bukti PK-30)

Bahwa berdasarkan hasil pembahasan dan kajian Panwaslih Kabupaten Tapanuli Utara terhadap laporan huruf a sampai dengan huruf o di atas dihentikan karena tidak memenuhi syarat formal dan materil, melewati batas waktu yang ditentukan (Kedaluarsa), dan/atau tidak cukup dua alat bukti sebagaimana diatur Perbawaslu Nomor 14 Tahun 2017.

3. **Keterangan Pengawasan Terkait Netralitas Penyelenggara Pemilu**

- 3.1. Bahwa berdasarkan pengawasan Panwaslih Kabupaten Tapanuli Utara, tidak pernah menerima laporan terkait dengan pelanggaran Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM) berkaitan dengan proses penetapan DPT dimulai dari DP4, DPS, DPSHP hingga DPT.

3.2. Bahwa dalam pengawasan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara, Panwaslih Kabupaten Tapanuli Utara telah melakukan langkah-langkah pengawasan, sebagai berikut :

3.2.1. Pengawasan Proses Pencocokan dan Penelitian data pemilih (COKLIT) yang melibatkan jajaran pengawasan sebanyak total 252 anggota Pengawas Pemilihan Lapangan (PPL) yang tersebar di 252 desa/kelurahan. Sedangkan pelaksanaan coklit dilaksanakan sebanyak 765 anggota Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP). Proses coklit berlangsung sejak tanggal 20 Januari 2018 sampai 18 Februari 2018. Selanjutnya Panwaslih Kabupaten Tapanuli Utara dibantu jajaran pengawas di kecamatan, melakukan data progrescoklit (pengawasan melekat terhadap proses coklit) sebanyak 7 kali secara bertahap yang dilaksanakan PPL dalam melakukan pengawasan melekat proses coklit terhadap PPDP, dengan hasil sebagai berikut:

No	Progres Coklit	Jumlah Pemilih di Coklit
1	Progres Coklit Pertama	27.595 Pemilih
2	Progres Coklit Kedua	30.823 Pemilih
3	Progres Coklit Ketiga	22.742 Pemilih
4	Progres Coklit Keempat	12.625 Pemilih
5	Progres Coklit Kelima	33.889 Pemilih
6	Progres Coklit Keenam	15.322 Pemilih
7	Progres Coklit Ketujuh	21.336 Pemilih
	Total Jumlah Pemilih di Coklit	164.332 Pemilih

(Bukti PK-4)

3.2.2. Pengawasan Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) hasil Pemuktahiran Data Pemilih. Bahwa Panwaslih Kabupaten Tapanuli Utara melakukan pengawasan aktif, langsung dan melekat dalam Rapat Pleno Terbuka Penetapan DPS Tingkat Kabupaten Tapanuli Utara pada Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur Sumatera Utara serta Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Tahun 2018 di Kantor KPU Kabupaten Tapanuli Utara dengan total jumlah DPS 207.241. (Bukti PK-5).

3.2.3. Selanjutnya, pengawasan penetapan DPS di tingkat Kabupaten Tapanuli Utara, bahwa Panwaslih Kabupaten Tapanuli Utara melakukan pencermatan atas penetapan DPS tersebut, serta membuka Posko P2DP2 (Penerimaan Pengaduan Daftar Pemilih Pemilihan). Bahwa hingga penetapan DPT, Panwaslih Kabupaten Tapanuli Utara, tidak ada pernah menerima laporan pengaduan dari masyarakat yang keberatan menyangkut penetapan DPS tersebut;

3.2.4. Selanjutnya Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) tingkat Kabupaten untuk ditetapkan sebagai DPT Kabupaten Tapanuli Utara. Bahwa Panwaslih Kabupaten Tapanuli Utara telah melakukan pengawasan aktif, langsung dan melekat dalam Rapat Pleno Terbuka Penetapan DPT Tingkat Kabupaten Tapanuli Utara, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara serta Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Tahun 2018 di Hotel Hosea Sipoholon dengan jumlah DPT Kabupaten Tapanuli Utara 197.479 Pemilih. (Bukti PK-6);

3.2.5. Bahwa Pada hari Senin, 25 Juni 2018 Panwaslih Kabupaten Tapanuli Utara menghadiri sekaligus mengawasi rapat koordinasi tentang kesiapan akhir pelaksanaan pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi surat suara di kantor KPU Kabupaten Tapanuli Utara bersama dengan Dinas Kependudukan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Tapanuli Utara, dan dihadiri oleh seluruh tim Pemenangan Paslon, baik No.Urut 1, No. Urut 2, dan No. Urut 3. Adapun hasil pengawasan terkait rapat koordinasi tersebut adalah Penyampaian Surat Keterangan (Suket) khusus dari Disdukcapil KPU Kab. Tapanuli Utara untuk didistribusikan secara

berjenjang dan suket Pemilih yang diterbitkan sebanyak 8.946 daftar pemilih suket. (Bukti PK-7)

4. **Keterangan Pengawasan Terkait Dugaan Pelanggaran Pasca Pencoblosan**

Bahwa pasca pemungutan suara pada tanggal 27 Juni 2018, Jajaran Panwas Kabupaten Tapanuli Utara menemukan dan menangani sebanyak 2 (dua) Temuan Kasus dugaan pelanggaran dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Tahun 2018. Adapun kedua temuan dimaksud adalah sebagai berikut :

4.1. Nomor 01/TM/PB/CamSiborongborong/02.26/VI/2018 tentang pembukaan Kotak surat suara tersegel, setelah jajaran Panwas Kabupaten Tapanuli Utara membuat Temuan, tindak lanjut yang dilakukan adalah melakukan klarifikasi dan kajian dimana PPS benar membuka kotak suara dengan alasan untuk menggantikan Form C1 yang berhologram yang harusnya di dalam kotak soara justru ada di luar kotak suara, pembahasan pertama bersama bersama Sentra Gakkumdu yang pada intinya menyimpulkan bahwa temuan tersebut ditindaklanjuti untuk dilakukan klarifikasi terhadap saksi-saksi dan terlapor, selanjutnya Panwas Kabupaten Tapanuli Utara melakukan pembahasan kedua bersama Sentra Gakkumdu yang menyimpulkan bahwa Temuan dilanjutkan untuk dilakukan penyidikan, dan setelah pembahasan kedua Panwas Kabupaten Tapanuli Utara melalui rapat pleno, menerbitkan status temuan bahwa temuan merupakan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan. (Bukti PK-34)

4.2. Nomor 02/TM/PB/CamSiborongborong/02.26/VI/2018 tentang Penghilangan hasil penghitungan surat suara, yang menjadi Temuan jajaran Panwas Kabupaten Tapanuli Utara. Kejadian dimaksud terjadi pada tanggal 27 Juni 2018 sore di Kantor Panitia Pemungutan Kecamatan (PPK) Siborong-borong setelah PPS mengantar kotak suara ke Kantor Panitia Pemungutan Kecamatan (PPK) Siborong-borong dimana video pertama yang beredar dan viral di media sosial menggambarkan telah terdapat kotak suara kosong di Kantor Panitia Pemungutan Kecamatan (PPK) Siborong-borong, sehingga memancing

kemarahan sebahagian warga yang berujung pada demonstrasi di Kantor KPU Kabupaten Tapanuli Utara pada tanggal 27 Juni malam hingga tanggal 28 Juni 2018 subuh. Namun berikutnya beredar dan viral video dengan durasi yang lebih lengkap dimana terlihat oknum yang sengaja membuka, mengambil dan menghilangkan dokumen yang ada di dalam kotak suara. Menyangkut temuan dimaksud Panwaslih Kabupaten Tapanuli Utara melakukan klarifikasi dan kajian dan dilanjutkan ke pembahasan pertama bersama Sentra Gakkumdu yang pada intinya menyimpulkan bahwa temuan tersebut ditindaklanjuti untuk dilakukan klarifikasi terhadap saksi-saksi dan terlapor, selanjutnya Panwas Kabupaten Tapanuli Utara melakukan pembahasan kedua bersama Sentra Gakkumdu yang menyimpulkan bahwa Temuan dilanjutkan untuk dilakukan penyidikan, dan setelah pembahasan kedua panwas Kabupaten Tapanuli Utara melalui rapat pleno, menerbitkan status temuan bahwa temuan merupakan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan, dimana saat ini telah ditetapkan tersangka dan sedang dalam tahap persidangan di Pengadilan Negeri Tapanuli Utara. (Bukti PK-35)

5. Keterangan Terkait Penanganan Pelanggaran Politik Uang yang dilakukan secara Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM)

5.1. Bahwa pada masa tenang tanggal 26 Juni 2018 Panwas Kabupaten Tapanuli Utara telah menerima laporan dari pemohon dengan jumlah laporan 4 (empat) laporan, yaitu :

- a. Pembagian Hand Tractor melalui kelompok tani (Laporan Nomor 32/LP/PB/KAB/02.26/VI/2018);
- b. Pemberian beasiswa kepada siswa SD dan SMP (Laporan Nomor 33/LP/PB/KAB/02.26/VI/2018);
- c. Bagi-bagi uang melalui korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) (Laporan Nomor 31/LP/PB/KAB/02.26/VI/2018)
- d. Memanfaatkan program lansia untuk keuntungan Paslon 1 (Laporan Nomor 30/LP/PB/KAB/02.26/VI/2018)

5.2. Keempat laporan tersebut dilimpahkan ke Bawaslu Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum

Nomor 14 Tahun 2017 Pasal Pasal 17 ayat (2) tanggal 01 Juli 2018. Oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Utara dijadikan Temuan dengan nomor 07/TM/PB/Prov/02.00/VII/2018, dan setelah temuan di proses Bawaslu Sumatera Utara maka pada tanggal 9 Juli 2018, diputuskan dengan Status Laporan DIHENTIKAN dengan alasan tidak terpenuhinya unsur Pidana Pemilihan (Bukti PK-33);

6. **Keterangan Terkait Penanganan Pelanggaran**

Bahwa terkait proses penanganan pelanggaran, Panwaslih Kabupaten Tapanuli Utara telah menerima laporan sebanyak 16 laporan sebagaimana telah dijelaskan pada angka 2 keterangan tertulis ini.

7. **Keterangan Pengawasan Terkait Dugaan Pelanggaran Daftar Pemilih Ganda**

Bahwa terkait dengan penanganan pelanggaran Data Pemilih, Panwaslih Kabupaten Tapanuli Utara, ada menerima laporan yang dilaporkan setelah dilaksanakannya Pemungutan Suara tanggal 27 Juni 2018. Adapun PELAPOR dalam laporan dimaksud adalah Kuasa Hukum Pemohon dengan TERLAPOR adalah Kepala Dinas Catatan Sipil dan Anggota KPU Tapanuli Utara dan diregister pada tanggal 06 Juli 2018 dengan Nomor LP-35/LP/PB/Kab/02.26/VII/2018 tentang Dugaan Pelanggaran Daftar Pemilih Ganda, Penerbitan Surat Keterangan pengganti KTP-EI ganda. Bahwa atas hal tersebut, Panwas Kabupaten Tapanuli Utara telah melakukan langkah-langkah penanganan pelanggaran berupa klarifikasi hingga kajian pada tanggal 11 Juli 2018, dan menyatakan bahwa TERLAPOR melakukan pelanggaran administrasi dan pelanggaran hukum lainnya oleh ASN. (Bukti PK-8)

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Panwaslu Kabupaten Tapanuli Utara telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK-16, bukti PK-17, bukti PK-18, bukti PK-19, bukti PK-20, bukti PK-21, bukti PK-22, bukti PK-23, bukti PK-24, bukti PK-25, bukti PK-26, bukti PK-27, bukti PK-28, bukti PK-29, bukti PK-30, bukti PK-4, bukti PK-5, bukti PK-6, bukti PK-7, bukti PK-34, bukti PK-35, bukti PK-33 dan bukti PK-8, sebagai berikut:

1. Bukti PK-16 : Fotokopi Laporan Dugaan Pelanggaran dengan nomor Register 05/LP/PB/Kab/02.26/III/2018 terkait Terdaftaranya SEKDES turut serta berkampanye di Paslon 1
2. Bukti PK-17 : Fotokopi Laporan Dugaan Pelanggaran dengan nomor Register 06/LP/PB/Kab/02.26/III/2018 terkait Terdaftaranya SEKDES Korcam di Tim Pemenangan Paslon 1
3. Bukti PK-18 : Fotokopi Laporan Dugaan Pelanggaran dengan nomor Register 07/LP/PB/Kab/02.26/III/2018 terkait Ketidaknetralan ASN yaitu Kepala UPT Diknas Kecamatan Adiankoting melakukan kegiatan untuk mempengaruhi guru-guru SD dan SMP di Kecamatan Adiankoting untuk memilih Paslon No. 1
4. Bukti PK-19 : Fotokopi Laporan Dugaan Pelanggaran dengan nomor Register 08/LP/PB/Kab/02.26/III/2018 terkait keikutsertaan ASN berpolitik Praktis
5. Bukti PK-20 : Fotokopi Laporan Dugaan Pelanggaran dengan nomor Register 09/LP/PB/Kab/02.26/III/2018 terkait intimidasi Inspektur Inspektorat Tapanuli Utara kepada salah 1 ASN
6. Bukti PK-21 : Fotokopi Laporan Dugaan Pelanggaran dengan nomor Register 10/LP/PB/Kab/02.26/III/2018 terkait ASN ikut serta berkampanye pada Kampanye Paslon No. 1
7. Bukti PK-22 : Fotokopi Laporan Dugaan Pelanggaran dengan nomor Register 11/LP/PB/Kab/02.26/III/2018 terkait Ketidaknetralan Kepala Desa Simorangkir
8. Bukti PK-23 : Fotokopi Laporan Dugaan Pelanggaran dengan nomor Register 13/LP/PB/Kab/02.26/III/2018 terkait salah satu guru ASN ikut serta berkampanye pada Paslon No. 1
9. Bukti PK-24 : Fotokopi Laporan Dugaan Pelanggaran dengan nomor Register 14/LP/PB/Kab/02.26/III/2018 terkait Ketidaknetralan ASN
10. Bukti PK-25 : Fotokopi Laporan Dugaan Pelanggaran dengan nomor Register 15/LP/PB/Kab/02.26/III/2018 terkait Politisasi Aset Negara yang dilakukan oleh ASN
11. Bukti PK-26 : Fotokopi Laporan Dugaan Pelanggaran dengan nomor Register 18/LP/PB/Kab/02.26/III/2018 terkait keterlibatan ASN
12. Bukti PK-27 : Fotokopi Laporan Dugaan Pelanggaran dengan nomor Register 19/LP/PB/Kab/02.26/III/2018 terkait Kampanye terselubung oleh ASN
13. Bukti PK-28 : Fotokopi Laporan Dugaan Pelanggaran dengan nomor Register 21/LP/PB/Kab/02.26/III/2018 terkait Kadis Satpol PP ikut serta berkampanye pada Paslon No. Urut 1
14. Bukti PK-29 : Fotokopi Laporan Dugaan Pelanggaran dengan nomor Register 22/LP/PB/Kab/02.26/III/2018 terkait ASN ikut berpolitik praktis

15. Bukti PK-30 : Fotokopi Laporan Dugaan Pelanggaran dengan nomor Register 23/LP/PB/Kab/02.26/V/2018 terkait Masyarakat di persulit untuk PKH
16. Bukti PK-4 : Fotokopi Alat Kerja Pengawasan Coklit
17. Bukti PK-5 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Panwaslih Kabupaten Tapanuli Utara tanggal 16 Maret 2018
18. Bukti PK-6 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Panwaslih Kabupaten Tapanuli Utara tanggal 19 April 2018
19. Bukti PK-7 : Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Panwaslih Kabupaten Tapanuli Utara tanggal 25 Juni 2018
20. Bukti PK-34 : Fotokopi Temuan dengan Nomor Register 01/TM/PB/Camsiborongborong0226/VI/2018
21. Bukti PK-35 : Fotokopi Temuan dengan Nomor Register 02/TM/PB/02.26/KEC.SBB/V/2018
22. Bukti PK-33 : Fotokopi Di ambil alih oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Utara No Laporan BA Pelimpahan No. 30,31,32, dan 33.
23. Bukti PK-8 : Laporan Dugaan Pelanggaran dengan Nomor Registrasi Fotokopi LP 35/LP/PB/Kab/02.26/VII/2018

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.1] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih jauh kewenangan Mahkamah dalam mengadili permohonan *a quo*, penting bagi Mahkamah untuk terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah, yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan *a quo*. Terhadap eksepsi tersebut, setelah Mahkamah mencermati Petitum permohonan Pemohon, ternyata yang dimohonkan oleh Pemohon adalah permohonan keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 51/PL.03.6-Kpt/1202/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan

Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Tahun 2018 [vide bukti P-17 = bukti TD.3.004 = bukti PT-3];

[3.2] Menimbang bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898), selanjutnya disebut UU 10/2016), menyatakan "*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*". Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan bahwa, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.*"

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum dan oleh karenanya Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

Dalam Eksepsi

[3.3] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut mengenai kedudukan hukum Pemohon dan pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Pihak Terkait yang menyatakan bahwa pengajuan permohonan Pemohon telah melewati tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 serta Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (selanjutnya disebut PMK 5/2017), masing-masing sebagai berikut:

[3.3.1] Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 menyatakan, "*Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud*

pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota”;

[3.3.2] Bahwa Pasal 5 ayat (1) PMK 5/2017 menyatakan, “*Permohonan Pemohon diajukan kepada Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi atau KPU/KIP Kabupaten/Kota”;*

[3.3.3] Bahwa Pasal 6 ayat (1) PMK 5/2017 menyatakan, “*Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dapat dilakukan melalui Permohonan online dengan ketentuan permohonan asli telah diterima oleh Mahkamah paling lambat 6 (enam) hari kerja sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon”;*

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 serta Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (1) PMK 5/2017, tenggang waktu pengajuan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Tahun 2018 paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan;

[3.4.1] Bahwa hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara diumumkan oleh Termohon berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 51/PL.03.6-Kpt/1202/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Tahun 2018, pada hari Kamis, tanggal 5 Juli 2018, pukul 21.42 WIB [*vide* bukti P-17 = bukti TD.3.004 = bukti PT-3]

[3.4.2] Bahwa penghitungan tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Kamis, tanggal 5 Juli 2018, pukul 21.42 WIB sampai dengan hari Senin, tanggal 9 Juli 2018, pukul 24.00 WIB.

[3.4.3] Bahwa permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Selasa, tanggal 10 Juli 2018, pukul 20.26 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 45/1/PAN.MK/2018, sehingga

permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

[3.5] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan, maka eksepsi Pihak Terkait mengenai tenggang waktu beralasan menurut hukum. Oleh karena itu, berkenaan dengan eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta kedudukan hukum dan pokok permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Eksepsi Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;
- [4.2] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.3] Eksepsi Pihak Terkait mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan beralasan menurut hukum;
- [4.4] Permohonan Pemohon melewati tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.5] Eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait tidak dipertimbangkan;
- [4.6] Kedudukan hukum dan pokok permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898).

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Dalam Eksepsi:

1. Menerima eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan;
2. Menyatakan Permohonan Pemohon melewati tenggang waktu pengajuan permohonan;

Dalam Pokok Perkara

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Arief Hidayat, Suhartoyo, Maria Farida Indrati, I Dewa Gede Palguna, Manahan M.P Sitompul, Saldi Isra, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Senin, tanggal enam, bulan Agustus, tahun dua ribu delapan belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Kamis, tanggal sembilan, bulan Agustus, tahun dua ribu delapan belas**, selesai diucapkan pada **pukul 11.50 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Arief Hidayat, Suhartoyo, Maria Farida Indrati, I Dewa Gede Palguna, Manahan M.P Sitompul, Saldi Isra, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Rio Tri Juli Putranto sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Termohon/kuasanya, dan Pihak Terkait/kuasanya, tanpa dihadiri oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Tapanuli Utara.

KETUA,

ttd.

Anwar Usman

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Aswanto

ttd.

Suhartoyo

ttd.

I Dewa Gede Palguna

ttd.

Saldi Isra

Panitera Pengganti,

ttd.

Rio Tri Juli Putranto

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Manahan MP Sitompul

ttd.

Wahiduddin Adams

**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**